

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.¹

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa – jasa bank lainnya terpelihahara dengan baik dalam tingkat tinggi.² Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk

¹ Kasmir., *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta., hlm. 3.

² Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 1.

– bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Jenis bank di dalam Undang – Undang Perbankan dikenal dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.³

Bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap resiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya resiko kepatuhan⁴. Kepatuhan adalah taat pada perintah, aturan. Dalam tata kelola perusahaan, kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga organisasi yang berwenang dalam satu bidang tertentu. Adapun pengertian fungsi kepatuhan dalam dunia perbankan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum yang berbunyi:

“Serangkaian tindakan atau langkah – langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta

³ M. Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya, 2011., hlm 75.

⁴ <http://www.studylibid.com> diakses pada Tanggal 19 Agustus 2018, pukul 17.05

kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.”⁵

Pengertian lain fungsi kepatuhan terdapat dalam buku *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* yaitu serangkaian langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan tantangan risiko usaha bank yang semakin besar. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi.⁶

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 menyatakan bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Fungsi Kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.⁷

⁵ <https://sikepo.ojk.go.id/SIKEPO/DatabasePeraturan/PeraturanUtuh/9573fda4-98ed-4e35-8a61-5c0d5f60771a>., diakses pada Tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 15.55 WIB.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia., *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*.,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015 hlm. 36

⁷ *Ibid.*, hlm. 39

Fungsi kepatuhan bagi Bank Umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017. Fungsi kepatuhan bagi Bank Umum merupakan serangkaian tindakan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum telah sesuai dengan POJK ataupun peraturan perundang – undangan lainnya dan kepatuhan Bank Umum terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari diatur dengan Peraturan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi No. SK/092/DIR/10-2011 tanggal 10 Oktober 2011. Pada tahun 2013 pedoman tersebut telah diperbarui dengan Keputusan Direksi No. SK/125/DIR/10-2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Kebijakan Kepatuhan yang dilengkapi dengan Standard Operating Procedure (SOP)nya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. SK/126/DIR/10-2013 tanggal 29 Oktober 2013. Budaya kepatuhan Bank Nagari terdiri atas:

1. Pernyataan Kepatuhan (*Compliance Charter*);
2. Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Product*);
3. Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*);
4. Sosialisasi;
5. Coaching, Konseling (*Counseling*), Mentoring.⁸

⁸ Keputusan Direksi No. SK/125/DIR/10-2013 tentang Kebijakan Kepatuhan., hlm 19

Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan bagi bisnis perbankan. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma, dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank. Sehingga sesuai dengan harapan dari nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan Compliance Risk yang didefinisikan oleh Basel Committee on Banking Supervision sebagai resiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercemarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.⁹

Bank Indonesia mendefinisikan resiko kepatuhan sebagai resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Apabila bank tidak melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku atau mengabaikan fungsi kepatuhan, bank akan mengalami kehancuran. Seperti kasus Bank Duta, Bank Global yang menunjukkan bahwa resiko kepatuhan bukan hanya saja berdampak pada resiko hukum, melainkan juga pada resiko-resiko lain yang berujung kehancuran pada lembaga itu.¹⁰

⁹ <https://ibf.proxsisgroup.com.>, diakses pada Tanggal 27 Februari 2019 Pukul 21.41 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Nagari Padang Dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk dan penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance?
- 2) Bagaimana tanggung jawab direktur kepatuhan dalam penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkap, apa yang hendak dicapai oleh peneliti.¹¹Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk dan penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance.
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab direktur kepatuhan dalam penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Terciptanya Good Corporate Governance.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia. UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 18

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan merumuskannya dalam bentuk tulisan.
- b. Agar menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Umum.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas apa yang telah penulis teliti dalam penelitian.
- b. Diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis pada bidang hukum keperdataan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul

didalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹² Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁴ Pada dasarnya suatu penelitian yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh data dalam usaha pemecahan masalah yang telah dirumuskan, namun hal itu dilakukan menurut kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang tersusun secara sistematis. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari naskah-naskah, buku-buku, atau literatur.¹⁵ Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan mengkaji

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 6

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 6

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 128

aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin.¹⁷

Ini disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh gambaran-gambaran dari suatu hal yang terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padan dalam rangka Terciptanya Good Corporate Governance.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui:

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan dengan mencari literatur yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Kemudian mencatat bagian tentang kajian penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data diperoleh melalui penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan akan dilakukan pada Bank Umum.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

4. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan antara lain:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian melalui wawancara dengan pihak – pihak yang terkait.¹⁸ Data yang akan diperoleh nantinya melalui penelitian lapangan pada Bank Nagari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁹ Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data sekunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahan secara teoritis. Data sekunder terdiri atas:

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 29

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator dan lainnya yang berwenang untuk itu, antara lain:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2 /PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang mana meliputi buku – buku, literatur – literatur yang menunjang bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang pada dasarnya merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya atas berbagai istilah yang digunakan.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen – dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²¹ Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dokumen – dokumen yang terdapat pada Bank Nagari.

b) Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²² Wawancara dilaksanakan dengan cara semi terstruktur dimana selain menanyakan

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 67.

pertanyaan yang telah tersusun. Peneliti juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan maupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara yaitu: Editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima.²³ Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.²⁴

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut penulis analisis bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.²⁵

F. Sistematika Penulisan

²³ Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 264

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 125

Pada penulisan ini, agar lebih dimengerti maka penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat uraian – uraian yang menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan tentang Bank, tinjauan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), tinjauan tentang Fungsi Kepatuhan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang penerapan dan bentuk fungsi kepatuhan pada Bank Nagari dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance dan tanggung jawab direktur kepatuhan dalam penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari



dalam Rangka Terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance.)

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

